



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 75);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Meninjau kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga dilakukan terhadap struktur besarnya tarif retribusi tempat rekreasi.

Pasal 2

Struktur besarnya tarif retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) yakni setiap kali masuk tempat rekreasi wisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan Dewasa
 1. Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang Rp 10.000,00
 2. Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang Rp 7.000,00
 3. Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang Rp 5.000,00
- b. Golongan Anak-anak
 1. Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang Rp 7.000,00
 2. Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang Rp 5.000,00
 3. Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang Rp 3.000,00

Pasal 3

Tarif retribusi sarana dan prasarana rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Fasilitas MCK
 1. mandi Rp 5.000,00
 2. buang air besar Rp 3.000,00
 3. buang air kecil Rp 2.000,00
- b. Fasilitas Water Boom
 1. Dewasa Rp 5.000,00
 2. Anak-anak Rp 3.000,00
- c. Fasilitas Gazebo Wisata per buah Rp 25.000,00
- d. Fasilitas Pendopo Wisata per buah Rp 100.000,00
- e. Fasilitas Warung/PKL di Kawasan Daya Tarik Wisata
 1. luasan Warung Permanen/bulan/meter Rp 5.000,00
 2. luasan Warung Semi Permanen/bulan/meter Rp 3.000,00
- f. Fasilitas Panggung Wisata Rp 250.000,00
- g. Fasilitas Baju Renang per buah Rp 10.000,00
- h. Fasilitas Senter Kepala per orang sekali pakai Rp 5.000,00
- i. Fasilitas Sepatu Boot per orang sekali pakai Rp 5.000,00
- j. Fasilitas Speed Boat dan Banana Boat per orang sekali pakai. Rp 30.000,00

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 18) dilakukan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 60